



PUNGUTAN OTORITAS JASA KEUANGAN

Yuni Sudarwati*)

Abstrak

Penaan pungutan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) yang merupakan pengawas industri keuangan akan diberlakukan berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan Oleh OJK. Pungutan tersebut harus dibayarkan oleh pelaku industri jasa keuangan ke OJK sebagai biaya operasional. Pungutan ini menimbulkan kekhawatiran adanya pengaruh terhadap independensi OJK sebagai pengawas dengan menerima pungutan dari industri yang diawasi. Permasalahan berikutnya, beberapa pelaku industri jasa keuangan merasa keberatan karena sudah membayar iuran ke LPS, membayar jasa transaksi, pajak, dan lain-lain sehingga dikhawatirkan beban pungutan ini akhirnya akan dibebankan kepada konsumen. Oleh karena itu, OJK dituntut mampu menjaga sikap keterbukaan dan kewajaran (transparency dan fairness) untuk tetap menjaga kredibilitasnya.

Pendahuluan

Per 15 April 2014, OJK akan memberlakukan pungutan terhadap industri keuangan untuk keperluan biaya operasional OJK. Pungutan ini berdasarkan PP No. 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh OJK. PP ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sementara ini, OJK telah mendapatkan alokasi dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2014 sebesar Rp2,4 triliun. Dana APBN tersebut tidak akan dipergunakan sebagai biaya operasional OJK, namun untuk mendukung pelaksanaan sasaran strategis OJK dan pengalihan fungsi, tugas,

dan wewenang pengaturan dan pengawasan perbankan dari Bank Indonesia (BI) ke OJK.

Biaya operasional OJK akan memanfaatkan dana pungutan yang sudah ditetapkan sebesar 0,030 persen sampai 0,045 persen dari total aset industri keuangan. Dengan demikian, dalam jangka panjang OJK diharapkan tidak lagi menggunakan biaya yang berasal dari sumber APBN.

Mekanisme pembayaran pungutan dilakukan dalam empat tahap masing-masing sebesar 25 persen mulai tahun ini, dengan rincian tahap I paling lambat 15 April, tahap II paling lambat 15 Juli, tahap III paling lambat 15 Oktober, dan tahap IV paling

*) Peneliti Muda bidang Ekonomi dan Kebijakan Publik pada Pusat Pengkajian, Pengolahan Data dan Informasi (P3DI) Setjen DPR RI, e-mail: yunisudarwati@gmail.com



lambat 31 Desember. Pungutan tahunan yang diberlakukan ini belum termasuk pungutan yang terkait dengan pengajuan perizinan, persetujuan, pendaftaran, dan pengesahan lembaga. Hal itu semua belum termasuk juga perizinan dan pendaftaran orang perorangan, biaya pendaftaran, dan biaya penelaahan rencana aksi korporasi.

Menurut Sadar Subagyo, anggota Komisi XI DPR RI, pemberlakuan dan pengenaan iuran OJK kepada lembaga jasa keuangan bertujuan agar ada hubungan timbal-balik dan saling menguntungkan. OJK bisa memberikan layanan, pembinaan, dan pengawasan terbaiknya dengan mendapatkan iuran. Sebaliknya para pelaku jasa keuangan juga bisa meminta layanan dan pengawasan yang baik dari OJK sehingga industri jasa keuangan dan perusahaan berkembang dengan baik sebagai sebuah entitas.

Dasar Hukum Pungutan OJK

Pungutan OJK yang akan diberlakukan ini merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan. Sesuai Pasal 34 ayat (2), disebutkan bahwa “Anggaran OJK bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan/atau pungutan dari pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan”.

Sementara penjelasan lebih rinci mengenai pungutan ada di Pasal 37 yang berbunyi sebagai berikut:

- 1) OJK mengenakan pungutan kepada pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan.
- 2) Pihak yang melakukan kegiatan di sektor jasa keuangan wajib membayar pungutan yang dikenakan OJK sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- 3) Pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah penerimaan OJK.
- 4) OJK menerima, mengelola, dan mengadministrasikan pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) secara akuntabel dan mandiri.
- 5) Dalam hal pungutan yang diterima pada tahun berjalan melebihi kebutuhan OJK untuk tahun anggaran berikutnya, kelebihan tersebut disetorkan ke Kas Negara.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 ayat (6) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan, maka kemudian pemerintah menetapkan PP No. 11 Tahun 2014 Tentang Pungutan Oleh OJK.

Potensi Permasalahan

Pengurangan dana APBN untuk biaya operasional OJK dengan memanfaatkan pungutan dari industri keuangan bukan merupakan ide buruk. Pengalihan dana APBN ini diharapkan bisa dimanfaatkan untuk kegiatan pembangunan yang lain. Namun, pungutan ini juga perlu dilakukan secara berhati-hati karena ada beberapa potensi permasalahan yang bisa muncul.

Permasalahan pertama terkait dengan independensi OJK. Sebagai sebuah badan yang memiliki kekuasaan sangat besar dalam industri jasa keuangan tentu saja sangat rentan dengan adanya pungutan yang akan diterima OJK. Independensi OJK menjadi hal yang akan dipertanyakan karena dikhawatirkan akan memunculkan relasi *conflict of interest*. Sebagai contoh, ketika sebuah perusahaan akan melakukan penawaran umum, maka perusahaan tersebut akan dikenakan pungutan biaya pendaftaran sebesar 0,05 persen dari total nilai emisi (nilai saham/obligasi yang akan dijual oleh perusahaan kepada masyarakat umum).

Keberadaan pungutan semacam ini juga dikhawatirkan mengganggu independensi OJK sebagai pengawas pasar modal. Pungutan, terutama pungutan terhadap aksi korporasi, dikhawatirkan akan membuka peluang penyalahgunaan dari oknum tertentu untuk melancarkan suatu aksi korporasi. Sebagai sebuah lembaga pengawas yang memiliki posisi yang lebih tinggi, OJK seharusnya tidak bersentuhan langsung dengan pelaku industri jasa keuangan.

Permasalahan kedua berkaitan dengan kemungkinan pembebanan pungutan kepada konsumen. Pungutan oleh OJK dianggap memberatkan pelaku industri jasa keuangan yang sudah mendapatkan beban atas pembayaran pajak, iuran ke Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) untuk perbankan, iuran jasa transaksi untuk pasar modal, dan lain-lain.

Isakayoga, Direktur Eksekutif AEI, berpendapat ketentuan soal pungutan OJK cukup adil, terutama dengan adanya penyesuaian besarnya pungutan. Namun demikian, secara

keseluruhan, beban yang akan dikenakan kepada emiten bisa membuat kenaikan beban. OJK memungut iuran rutin setiap tahun sebesar 0,03 persen dari total nilai emisi efek atau minimal Rp15 juta dan maksimal Rp150 juta. Tidak hanya itu, OJK juga akan mengenakan biaya bagi emiten yang akan melakukan aksi korporasi.

Direktur Utama HSBC Securities Hari Mantoro, mengatakan bahwa Asosiasi Perusahaan Efek Indonesia (APEI) akan memperjuangkan keinginan pelaku industri sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terbit. Anggota Bursa akan kembali berdiskusi dengan OJK agar pungutan ini bisa diperingat.

Penolakan juga dilakukan oleh pihak perbankan. Ketua Umum Perhimpunan Bank Umum Nasional (Perbanas), Sigit Pramono, mengungkapkan pungutan OJK akan memberatkan konsumen. Hal ini karena industri bakal membebankan pungutan kepada konsumen. Pungutan OJK akan mendorong industri perbankan untuk menaikkan suku bunga dan “*cost of fund*” yang merupakan biaya untuk memperoleh simpanan setelah ditambah dengan cadangan wajib yang ditentukan oleh pemerintah.

Upaya Meminimalisasi Permasalahan

Pada awal pembentukannya, OJK dipersiapkan sebagai sebuah lembaga pengawas. Namun demikian, sebagai lembaga yang menjalankan fungsi ini seharusnya tidak secara otomatis menjadi beban bagi pelaku industri jasa keuangan yang diawasi karena pada akhirnya juga akan dibebankan kepada konsumen. Secara implisit, situasi seperti ini juga dapat disimpulkan bahwa jika mau diawasi maka harus membayar pungutan. Jika sebaliknya maka OJK tidak akan bisa melakukan pengawasan.

Permasalahan terkait independensi OJK dan pembebanan pungutan ke konsumen akan bisa diminimalisasikan jika diberlakukan prinsip *transparency* (transparansi) dan *fairness* (kewajaran) dalam operasional OJK. Prinsip *transparency* ini harus dilakukan untuk memastikan bahwa semua kegiatan OJK terutama terkait dengan informasi penggunaan biaya operasional yang merupakan hasil dari pungutan bisa diakses oleh semua pemangku kepentingan. Laporan keuangan, baik yang sudah diaudit maupun yang belum diaudit, dan laporan kegiatan OJK sebagai bukti akuntabilitas pelaksanaan

dan penggunaan pungutan yang dilakukan OJK harus bisa dengan mudah diakses oleh semua pemangku kepentingan.

Transparansi informasi harus secara jelas menyebutkan berapa total nilai pungutan yang diperoleh dan dari mana sumber pungutan tersebut. Kalaupun ada industri jasa keuangan yang melakukan pelanggaran dan mendapatkan sanksi, maka harus juga secara jelas disebutkan jenis pelanggaran dan sanksinya. Dengan demikian, setiap pelaku industri jasa keuangan akan melihat apa yang telah dilakukan OJK atas pungutan yang dibebankan kepada mereka dan merasa bahwa pungutan yang mereka berikan memang dipergunakan secara benar oleh OJK.

Transparansi informasi ini juga untuk memastikan bahwa semua pemangku kepentingan melihat posisi OJK sebagai pengawas memang benar-benar dilaksanakan sesuai porsinya sebagai pengawas sehingga mengurangi kekhawatiran pelaku industri jasa keuangan atas penyalahgunaan pungutan oleh oknum tertentu di lingkungan OJK. Di sinilah arti pentingnya OJK untuk memastikan bahwa prinsip *transparency* dilakukan dengan baik.

Hal kedua yang harus dilakukan adalah melakukan prinsip *fairness*. Prinsip ini terkait salah satunya adalah bahwa pungutan diambil sebesar 0,030 persen sampai 0,045 persen atas aset. Pertanyaannya adalah apakah jika sebuah perusahaan memiliki aset besar namun tidak mendapatkan keuntungan pada tahun berjalan juga wajib membayarkan iuran sejumlah yang ditentukan? Apakah jika tidak membayarkan pungutan dengan alasan tersebut juga akan tetap dikenai sanksi?

Penetapan pungutan atas aset tentu saja akan memberatkan bagi pelaku industri jasa keuangan dengan kondisi tersebut. Hal ini akan berbeda jika penetapan yang dilakukan adalah pada pendapatan. Dengan demikian, setiap pelaku industri jasa keuangan tentu tidak akan terbebani terlalu banyak jika sedang tidak mendapatkan keuntungan. Begitu juga bagi yang sedang mendapatkan keuntungan yang besar tentu saja tidak menjadi masalah besar untuk membayarkan pungutan sebesar yang ditentukan. Oleh karena itu sebaiknya penetapan pungutan atas pendapatan bukan atas aset.

Pelaksanaan prinsip *fairness* ini juga bisa dilakukan dengan menyatukan semua pungutan yang harus diberikan oleh pelaku industri jasa keuangan ke dalam satu buah jenis pungutan, misalnya dalam bentuk pajak. Pajak yang masuk dari pelaku industri jasa keuangan ini akan masuk ke APBN yang nantinya juga akan menjadi biaya operasional bagi OJK. Besaran pajak tentunya akan lebih besar dari pajak yang sekarang.

Secara teknis, penyatuan pungutan dalam satu bentuk pajak tentu akan memudahkan pelaku industri jasa keuangan karena tidak harus berulang-ulang melakukan transaksi pembayaran. Selain itu, beban pelaku industri jasa keuangan juga diharapkan tidak terlalu besar. Penyatuan pungutan ini juga akan menjaga independensi OJK karena tidak secara langsung menerima dana dari masing-masing pelaku industri jasa keuangan. OJK tidak akan mengetahui secara langsung porsi pungutan dari masing-masing pelaku industri jasa keuangan yang berkontribusi terhadap dana APBN yang disalurkan ke OJK, sehingga memperkecil kemungkinan penyalahgunaan oknum yang memanfaatkan peluang dari pungutan untuk mempengaruhi kebijakan OJK.

Penutup

Pembuatan sebuah peraturan dan kebijakan pada awalnya adalah untuk kepentingan masyarakat. Begitu juga Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang OJK dan peraturan di bawahnya khususnya PP No. 11 Tahun 2014 tentang Pungutan OJK. Namun demikian, pungutan ini berpotensi menimbulkan *conflict of interest* baik bagi OJK sebagai pengawas maupun bagi pihak yang diawasi, yaitu pelaku industri jasa keuangan. Selain itu, karena pelaku industri merasa keberatan dengan pungutan tersebut, akhirnya pelaku industri akan membagi beban ini kepada masyarakat sebagai konsumen. Oleh karena itu, dalam rangka penerapan PP ini, OJK harus menerapkan prinsip *transparency* untuk menjaga independensi dan akuntabilitasnya serta *fairness* dengan penerapan pungutan pada pendapatan bukan pada aset.

Penerapan pungutan OJK memerlukan pengawasan terutama dalam pelaporan keuangan. DPR RI sebagai lembaga tinggi

negara yang mempunyai fungsi pengawasan sebaiknya selalu memantau kinerja OJK. Hal ini untuk memastikan bahwa OJK benar-benar memiliki andil untuk menciptakan pasar yang kondusif, sehingga bukan hanya sebagai lembaga baru yang akan menjadi beban negara.

Rujukan

1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2014 tentang Pungutan oleh OJK.
3. “Iuran OJK Bebani Industri”, *Suara Pembaruan*, 18 Maret 2014, hal B1.
4. “Pungutan Tak Kurangi Independensi OJK”, *Suara Pembaruan*, 19 Maret 2014, hal B4.
5. “OJK Harus Hidup dari APBN”, *Neraca*, 18 Maret 2014, hal. 1.
6. “Pelaku Pasar Keluhkan Pungutan OJK”, *Neraca*, 4 Maret 2014, hal. 5
7. “OJK Kini Jadi Beban Nasabah”, *Neraca*, 20 Februari 2014, hal. 1.
8. “Tarik Pungutan, OJK Tak Lagi Gunakan APBN”, <http://economy.okezone.com/read/2014/03/17/457/956452/tarik-pungutan-ojk-tak-lagi-gunakan-apbn>, diakses tanggal 23 Maret 2014.
9. “Anggota Bursa: Pungutan OJK Memberatkan”, <http://investasi.kontan.co.id/news/anggota-bursa-pungutan-ojk-memberatkan>, diakses tanggal 23 Maret 2014.
10. “Pungutan dari OJK Menuai Kritik” , <http://investasi.kontan.co.id/news/pungutan-dari-ojk-menuai-kritik>, diakses tanggal 23 Maret 2014.
11. “Ini Tanggapan Asosiasi Emiten atas Pungutan OJK”, <http://investasi.kontan.co.id/news/ini-tanggapan-asosiasi-emiten-atas-pungutan-ojk>, diakses tanggal 23 Maret 2014.
12. “Alokasi anggaran OJK Rp. 2,4 Triliun”, <http://www.carikabar.com/ekonomi/171-perbankan/5684-alokasi-anggaran-ojk-rp-24-triliun>, diakses tanggal 24 Maret 2014.